



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Bin Puang Amin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dangko No. 31 Kel. Balang Baru Kec.
Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Sandi Bin Puang Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama SYAMSUL ALAM, S.H., M.H, Penasihat Hukum Lembaga Kajian Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKaBH-UMI), berkantor di Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar Jalan Kartini No. 18/23 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2022 Nomor 690/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Mks:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI Bin PIANG AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SANDI Bin PIANG AMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong
 - 1 (satu) sachet besar kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Sandi Bin Puang Amin** pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Dangko Kec. Tamalate Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang memesan paket sabu-sabu dari Sdr. Padi (Daftar Pencarian Orang) sehingga Sdr. Padi pun meminta untuk bertemu dengan terdakwa di Jalan Dangko pada pukul 07.00 Wita selanjutnya pada waktu tersebut terdakwa pun langsung mendatangi Jalan Dangko dan pada saat itu Sdr. Padi langsung memberikan 3 (tiga) sachet sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pun mengambil sabu-sabu tersebut dan menyimpan nya di dalam pembungkus rokok sampoerna dan memasukkan nya di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan tiba-tiba datang saksi Abd. Rauf dan saksi Riki Askari yang merupakan anggota polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Lrg. 31 sering terjadi peredaran Narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan dan mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah barang bukti yang ditiptkan oleh Sdr. Padi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks



(Daftar Pencarian Orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 279/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kristal bening dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram, 1 (satu) buah plastic kosong bekas pakai mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Sandi Bin Puang Amin** pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram dan 1 (satu) buah plastic kosong bekas pakai yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah memperoleh paket sabu-sabu dari Sdr. Padi (Daftar Pencarian orang) yang kemudian sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa kantong celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan tiba-tiba datang saksi Abd. Rauf dan saksi Riki Askari yang merupakan anggota polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Lrg. 31 sering terjadi peredaran Narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks



tersebut dan dan mencurigai gerak gerak terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 279/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kristal bening dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram, 1 (satu) buah plastic kosong bekas pakai mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD. RAUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Padi (Daftar Pencarian orang)
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Lrg. 31 sering terjadi peredaran Narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan dan mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Padi (Daftar Pencarian orang)
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Bahwa benar semua keterangan di BAP ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. RIKI ASKARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks



sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Padi (Daftar Pencarian orang)
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Lrg. 31 sering terjadi peredaran Narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan dan mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Padi (Daftar Pencarian orang)
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Bahwa benar semua keterangan di BAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang Bernama Padi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,00 (satu) juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari selasa sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jln. Dangko Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tiba-tiba datang saksi abd. Rauf dan saksi Riki Askari yang merupakan anggota Polisi dari Polrestabes Makssar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Lrg. 31 sering terjadi transaksi narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mencurigai gerak gerik Terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui kalua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram
- 1 (satu) bungkus sachet kosong
- 1 (satu) sachet besar kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Padi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,00 (satu) juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jln. Dangko Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tiba-tiba dating saksi abd. Rauf dan saksi Riki Askari yang merupakan anggota Polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Lrg. 31 sering terjadi transaksi narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mencurigai gerak gerik Terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Sandi Bin Puang Amin** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Dangko Lrg. 31 Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Padi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.800.000,00 (satu) juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jln. Dangko Kota Makassar. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tiba-tiba datang saksi abd. Rauf dan saksi Riki Askari yang merupakan anggota Polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Lrg. 31 sering terjadi transaksi narkoba sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mencurigai gerak gerik Terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu, 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 1 1 (satu) sachet besar kosong di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 279/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram, 1 (satu) buah plastik kosong bekas pakai mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil, 2. 3 (tiga) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram, 3. 1 (satu) bungkus sachet kosong, dan 4. 1 (satu) sachet besar kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Bin Puang Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat awal 2,0891 gram dan berat akhir 2,0434 gram
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong
 - 1 (satu) sachet besar kosongDimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., dan Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiah Said, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Justiah Said, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Mks